



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 12/Pdt.GS/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

Bpr Nusamba Cepiring Cabang Ungaran, beralamat di Jalan Diponegoro No.745 Komplek Ruko Ungaran Square No. 08 Ungaran Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Khilma Fadhilah Fatma, S.H, M.Ag, berdasarkan surat Kuasa khusus No. 039/NSB-CPR/LGL/05/2023 tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

melawan

1. Ruswati, yang beralamat di Desa Keseneng RT/RW 002/002 Kelurahan Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. Kasno Al Achmad Muhlisin, yang beralamat di Desa Keseneng RT/RW 002/002 Kelurahan Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat pencabutan Gugatan oleh Kuasa Hukum

Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 16 Mei 2023 dibawah register perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Unr., telah mengajukan Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan/permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat/Pemohon berhak mencabut Gugatan/permohonannya kapan saja sebelum adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Sederhana ini dicabut oleh Penggugat di depan persidangan dengan surat tanggal 07 Juni 2023 maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor12/Pdt.G.S/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah untuk kepentingan diri Penggugat, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Unr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Ungaran;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, oleh : MAS HARDI POLO, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Unr., tanggal 16 Mei 2023, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh : Suhardi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SUHARDI, S.H.

MAS HARDI POLO, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 34.000,00 |
| 4. Penerimaan Negara Bukan Pajak | Rp | 30.000,00 |
| 6. Materai | Rp | 10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 189.000,00 |

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor12/Pdt.G.S/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)